



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
NOMOR : 1/ORT.07/6110/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2022.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi pada tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2022.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan / *Agent of change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

DEDI SUPARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagin Hukum,



Istas Pratorio

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Nomor : 1/ORT.07/6110/2022
Tanggal : 17 Januari 2022
Tentang : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MELAWI TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1.	DEDI SUPARJO, S.Pd.I	KETUA KPU	Pengarah Merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	WENEFRIDA K. WATY, SH	ANGGOTA KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
3.	AIRIN FITRIANSYAH, S.I.Kom	ANGGOTA KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
4.	IRFAN AFFANDI	ANGGOTA KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
5.	ABUL KASIM, S.Sos.	ANGGOTA KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
1.	SALVATOR RONALD S, S.P.,M.Si	SEKRETARIS KPU	Ketua	- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
2.	SE. SUJARWO, S.Hut.,MM.Sip.	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	Wakil Ketua	
3.	ISTAS PRATOMO, SH	KASUBBAG HUKUM	Sekretaris	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	SE. SUJARWO, S.Hut. MM.Sip.	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	Koordinator Agen Perubahan	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2.	ISTAS PRATOMO, S.H.	KASUBBAG HUKUM	Koordinator Agen Perubahan	Merencanakan, dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan
3.	ARDI CAHYADI, S.IP.	Plt. KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	Koordinator Agen Perubahan	Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	ARDI CAHYADI, S.IP.	Plt. KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	Kordinator merangkap asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten/Kota;
2.	JUHADI	STAF	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	ISTAS PRATOMO, SH	KASUBBAG HUKUM	Kordinator merangkap asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten /Kota; dan
2.	ARDI CAHYADI, S.IP	Plt. KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
3.	KURNIATI DWI JAYANTI, SH.	STAF	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	SE. SUJARWO, S.Hut.MM.Sip	KASUBBAG UMUM	Kordinator merangkap asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	ARDI CAHYADI, S.IP	Plt. KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	Anggota	
3.	MEDISSA HAFEZATI S, SE.	STAF	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	ARDI CAHYADI, S.IP.	Plt. KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	Kordinator merangkap asesor	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business Satuan Kerja;
2.	TRIANA PUSPITA SARI, SE	STAF	Anggota	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government Satuan Kerja
3.	YATINI	STAF	Anggota	
V. TIM PENATAAN MANAJEMEN ASN				
1.	SE. SUJARWO, S.Hut.MM.Sip.	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	Kordinator merangkap asesor	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja;

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2.	ISTAS PRATOMO, SH.	KASUBBAG HUKUM	Anggota	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
3.	MEDISSA HAFEZATI S, SE.	STAF	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	ISTAS PRATOMO, SH	KASUBBAG HUKUM	Kordinator merangkap asesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di Satuan Kerja.
2.	PAJAR KUSUMA, S.Sos.	STAF	Anggota	
3.	KURNIATI DWI JAYANTI, SH.	STAF	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	SE. SUJARWO, S.Hut.MM.Sip.	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM. DAN LOGISTIK	Kordinator merangkap asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten /Kota.
2.	ISTAS PRATOMO, SH.	KASUBBAG HUKUM	Anggota	
3.	TRIANA PUSPITA SARI, SE.	STAF	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	SE. SUJARWO, S.Hut	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	Kordinator merangkap asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
2.	ARDI CAHYADI, S.IP	Plt. KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	Anggota	
3.	PAJAR KUSUMA, S.Sos.	STAF	Anggota	
4.	KURNIATI DWI JAYANTI, SH.	STAF	Anggota	
5.	TRIANA PUSPITA SARI, SE	STAF	Anggota	

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

DEDI SUPARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagin Hukum,



Istas Pratomo